



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT
KOMPETENSI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan pelaksanaan pelatihan unit kompetensi pada dinas tenaga kerja dipandang perlu dibentuk panitia untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
- 11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan pelatihan berdasarkan kompetensi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas akan diberikan Honor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

NAMA PANITIA KEGIATAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH DITERIMA (Rp)
1	YULIUS A.BUBUY, S.Sos 19630717198410 1010	PENANGGUNGJWABAN	1.500.000
2	NERIANUS PAHABOL, SE 19750913 200605 1001	KETUA	1.500.000
3	TOMMY BALINGGA, S.Th 19681017 200605 1001	SEKRETARIS	1.500.000
4	DANIEL SOBOLIM, SE 19811020 200605 1001	PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	1.500.000
5	ELMAN R.PATTUDJU, ST 19750531 201004 1001	BENDAHARA	1.500.000
6	OBED MALING, S.Pd 19830803 200909 1001	ANGGOTA	1.500.000
7	YOHANIS S.LEMBANG, SE 19750105 200605 1001	ANGGOTA	1.500.000
8	FARIDA ARYANI, SE 19730205200605 2 001	ANGGOTA	1.500.000
9	EMAUS ELOPERE 19700524 199305 1001	ANGGOTA	1.500.000
10	ABIMELEK YOHAME, SH 19780514 200312 1008	ANGGOTA	1.500.000
11	YEREH PAHABOL, SE 19830110201004 1004	ANGGOTA	1.500.000
12	MARTHINUS MATUAN, S.IP 19751119 200312 1004	ANGGOTA	1.500.000
13	ERIS TULAK, SP 19750207 200909 1001	ANGGOTA	1.500.000
14	VEBY RARA TO' UMA 19810808 200605 2001	ANGGOTA	1.500.000
15	YEHESKIEL HESELO 19770721 201004 1001	ANGGOTA	1.500.000
16	ISAY WISABLA 19890101 201104 1002	ANGGOTA	1.500.000

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH